



PUTUSAN
Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN PULUALA Alias IRWAN;
Tempat lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/12 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karya Baru, Kec. Dengilo Kabupaten
Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 07 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Kap/50/XII/2015/Reskrim dan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/38/XII/2015/Reskrim, tanggal 07 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 berdasarkan Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-1356/R.5.14/Euh.1/12/2015, tanggal 16 Desember 2015;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 29 Januari 2016;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor : PRINT-102/R.5.14/Euh.2/03/2016, tanggal 01 Maret 2016;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PN. Mar, tanggal 16 Maret 2016;
 6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mar, tanggal 04 April 2016;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama KATRINAWATY LASENA, S.H beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Cabang Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PN.MAR tanggal 22 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 9/ Pen.Pid/2016/ PN.Mar, tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pen.Pid/2016PN.Mar, tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHP, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yaitu terhadap saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita saat itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI dari Taman Paguat setelah menyaksikan gerak jalan kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU pergi ketempat tinggal terdakwa di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yakni saksi ASNA PULUALA alias NON, terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar kemudian ketika didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban RATNA LAKUTU

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *de torang dua mo baku nae, de jangan tako tetap kaka mo kawen (de kita berdua melakukan persetubuhan, de jangan takut tetap kakak akan kawini/ nikahi)*, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban RATNA LAKUTU diatas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana jeans panjang yang dipakainya dan saksi korban RATNA LAKUTU juga melepaskan rok serta celana dalam yang saksi korban RATNA LAKUTU pakai, setelah itu terdakwa langsung menindihnya dari atas dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina saksi korban RATNA LAKUTU lalu memainkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang seakan-akan penisnya terdakwa keluar masuk dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah setengah jam terdakwa memainkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"De pake jo rok so mo antar pulang"* (*de gunakan kembali rokmu dan kamu sudah mau di antar pulang*);

- Selanjutnya terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU mengulangi perbuatannya tersebut dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 ditempat yang sama yaitu di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo tepatnya dirumah kakaknya terdakwa yakni Sdr. ASNA PULUALA alias NON dengan posisi dan cara yang sama pada saat terdakwa menyetubuhi korban pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 serta setiap kali melakukan hubungan intim terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU akan tetap menikahi saksi korban RATNA LAKUTU;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dengan saksi korban RATNA LAKUTU untuk yang pertama kalinya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita dirumah kakaknya terdakwa yakni saksi OLIS PULUALA alias OLI di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan cara terlebih dahulu terdakwa memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir saksi korban RATNA LAKUTU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"bunda, torang dua mobaku nae"* (*bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan*) sambil tangan kanannya memaksa untuk melepaskan celana dan celana dalam saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah celana saksi korban sudah dibagian paha, saksi korban RATNA LAKUTU menahan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban RATNA LAKUTU lalu saksi korban RATNA LAKUTU mengatakan kepada terdakwa *"iss tunggu dulu ayah kalau mo jadi apa-apa pa bunda (hamil)"* (*"iis jangan dulu ayah kalau kalau bunda hamil"*), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"kalau hamil ayah tanggung jawab mo kawin"* (*kalau bunda hamil ayah tanggung jawab menikahi bunda*). Setelah itu saksi korban RATNA LAKUTU melepaskan tangannya dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung berdiri di atas tempat tidur dan melepaskan celana yang dipakai masing-masing lalu saksi korban RATNA LAKUTU kembali berbaring ditempat tidur, pada saat itu penisnya terdakwa sudah berdiri tegang lalu terdakwa menindih saksi korban RATNA LAKUTU dari atas kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang sudah berdiri tegang ke dalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU sehingga saksi korban merasakan sangat sakit lalu terdakwa memainkan pantatnya

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik turun secara berulang-ulang setelah satu menit lebih terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU. Kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU memakai celana lalu ke kamar mandi mencuci alat kemaluan masing-masing setelah itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU kembali ke kamar untuk tidur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG, saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI mengalami :

I. Pemeriksaan Fisik titik dua

Pemeriksaan Luar titik dua

- Tampak rambut pubis titik;
- Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas; koma jam tiga koma jam enam dan jam Sembilan titik;
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik;

II. Kesimpulan titik dua

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2015, Agustus 2015, September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Oktober 2015, November 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP, **telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita saat itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI dari Taman Paguat setelah menyaksikan gerak jalan kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU pergi ketempat tinggal terdakwa di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yakni saksi ASNA PULUALA alias NON, terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar kemudian ketika didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *de torang dua mo baku nae, de jangan tako tetap kaka mo kawen (de kita berdua melakukan persetubuhan, de jangan takut tetap kakak akan kawini/ nikahi)*, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban RATNA LAKUTU diatas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana jeans panjang yang dipakainya dan saksi korban RATNA LAKUTU juga melepaskan rok serta celana dalam yang saksi korban RATNA LAKUTU pakai, setelah itu terdakwa langsung menindihnya

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari atas dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina saksi korban RATNA LAKUTU lalu memainkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang seakan-akan penisnya terdakwa keluar masuk dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah setengah jam terdakwa memainkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"De pake jo rok so mo antar pulang"* (*de gunakan kembali rokmu dan kamu sudah mau di antar pulang*);

- Selanjutnya terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU mengulangi perbuatannya tersebut dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 ditempat yang sama yaitu di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo tepatnya dirumah kakaknya terdakwa yakni Sdr. ASNA PULUALA alias NON dengan posisi dan cara yang sama pada saat terdakwa menyetubuhi korban pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 serta setiap kali melakukan hubungan intim terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU akan tetap menikahi saksi korban RATNA LAKUTU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dengan saksi korban RATNA LAKUTU untuk yang pertama kalinya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita dirumah kakaknya terdakwa yakni saksi OLIS PULUALA alias OLI di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan cara terlebih dahulu terdakwa memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir saksi korban RATNA LAKUTU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"bunda, torang dua mobaku nae"* (*bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan*)

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil tangan kanannya memaksa untuk melepaskan celana dan celana dalam saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah celana saksi korban sudah dibagian paha, saksi korban RATNA LAKUTU menahan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban RATNA LAKUTU lalu saksi korban RATNA LAKUTU mengatakan kepada terdakwa *"iss tunggu dulu ayah kalau mo jadi apa-apa pa bunda (hamil)"* (*"iis jangan dulu ayah kalau kalau bunda hamil"*), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"kalau hamil ayah tanggung jawab mo kawin"* (*kalau bunda hamil ayah tanggung jawab menikahi bunda*). Setelah itu saksi korban RATNA LAKUTU melepaskan tangannya dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung berdiri di atas tempat tidur dan melepaskan celana yang dipakai masing-masing lalu saksi korban RATNA LAKUTU kembali berbaring ditempat tidur, pada saat itu penisnya terdakwa sudah berdiri tegang lalu terdakwa menindih saksi korban RATNA LAKUTU dari atas kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang sudah berdiri tegang ke dalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU sehingga saksi korban merasakan sangat sakit lalu terdakwa memainkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang setelah satu menit lebih terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU. Kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU memakai celana lalu ke kamar mandi mencuci alat kemaluan masing-masing setelah itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU kembali ke kamar untuk tidur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG, saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI mengalami :

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Fisik titik dua

Pemeriksaan Luar titik dua

- Tampak rambut pubis titik;
- Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas koma jam tiga koma jam enam dan jam Sembilan titik;
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik

II. Kesimpulan titik dua

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI yang masih berumur 15 tahun**

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita saat itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI dari Taman Paguat setelah menyaksikan gerak jalan kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU pergi ketempat tinggal terdakwa di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yakni saksi ASNA PULUALA alias NON, terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar kemudian ketika didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *de torang dua mo baku nae, de jangan tako tetap kaka mo kawen (de kita berdua melakukan persetubuhan, de jangan takut tetap kakak akan kawini/ nikahi)*, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban RATNA LAKUTU diatas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana jeans panjang yang dipakainya dan saksi korban RATNA LAKUTU juga melepaskan rok serta celana dalam yang saksi korban RATNA LAKUTU pakai, setelah itu terdakwa langsung menindihnya dari atas dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina saksi korban RATNA LAKUTU lalu memainkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang seakan-akan penisnya terdakwa keluar masuk dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah setengah jam terdakwa memainkan pantatnya naik turun, terdakwa mengeluarkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"De pake jo rok so mo antar pulang"*
(de gunakan kembali rokmu dan kamu sudah mau di antar pulang);

- Selanjutnya terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU mengulangi perbuatannya tersebut dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 ditempat yang sama yaitu di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo tepatnya dirumah kakaknya terdakwa yakni Sdr. ASNA PULUALA alias NON dengan posisi dan cara yang sama pada saat terdakwa menyetubuhi korban pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 serta setiap kali melakukan hubungan intim terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU akan tetap menikahi saksi korban RATNA LAKUTU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dengan saksi korban RATNA LAKUTU untuk yang pertama kalinya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita dirumah kakaknya terdakwa yakni saksi OLIS PULUALA alias OLI di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan cara terlebih dahulu terdakwa memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir saksi korban RATNA LAKUTU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"bunda, torang dua mobaku nae"* (*bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan*) sambil tangan kanannya memaksa untuk melepaskan celana dan celana dalam saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah celana saksi korban sudah dibagian paha, saksi korban RATNA LAKUTU menahan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban RATNA LAKUTU lalu saksi korban RATNA LAKUTU mengatakan kepada terdakwa *"iss tunggu dulu ayah kalau mo jadi apa-apa pa bunda (hamil)"* (*"iis jangan dulu ayah kalau kalau bunda hamil"*), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU *"kalau hamil ayah*

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



tanggung jawab mo kawin” (kalau bunda hamil ayah tanggung jawab menikahi bunda). Setelah itu saksi korban RATNA LAKUTU melepaskan tangannya dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung berdiri di atas tempat tidur dan melepaskan celana yang dipakai masing-masing lalu saksi korban RATNA LAKUTU kembali berbaring ditempat tidur, pada saat itu penisnya terdakwa sudah berdiri tegang lalu terdakwa menindih saksi korban RATNA LAKUTU dari atas kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang sudah berdiri tegang ke dalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU sehingga saksi korban merasakan sangat sakit lalu terdakwa memainkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang setelah satu menit lebih terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU. Kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU memakai celana lalu ke kamar mandi mencuci alat kemaluan masing-masing setelah itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU kembali ke kamar untuk tidur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG, saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI mengalami :

I. Pemeriksaan Fisik titik dua

Pemeriksaan Luar titik dua

- Tampak rambut pubis titik;
- Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas koma jam tiga koma jam enam dan jam Sembilan titik;
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik;

II. Kesimpulan titik dua

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) sebagai berikut :

Kiranya telah sama-sama kita ketahui bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan. Sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar untuk proses pembuktian perbuatan terdakwa dan bagi Terdakwa sendiri, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaannya;

Oleh karena begitu pentingnya peran surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan, maka sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP, selain memenuhi syarat formil, yaitu kelengkapan identitas terdakwa, tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu harus dibuat secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pemenuhan syarat materil surat dakwaan ini harus dipenuhi agar tidak merugikan hak terdakwa sebagai pencari keadilan untuk melakukan pembelaan dirinya;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu, maka Pasal 143 ayat (3) KUHAP secara tegas menyatakan batal demi hukum surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil, yaitu jika **tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.**

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Setelah membaca secara cermat dan teliti surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum **No. Reg. : PDM - 05 / MRS / 03 / 2016**, kami Penasihat Hukum Terdakwa, kami menemukan beberapa ketidakcermatan, ketidakjelasan serta ketidaklengkapan uraian tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berakibat pada kaburnya (obscur libel) surat dakwaan; Oleh sebab itu perkenankanlah kami untuk mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan dan Eksepsi Surat Dakwaan harus dibatalkan; Keberatan Tentang kewenangan mengadili karena tidak berwenang secara relatif (kewenangan relatif);

Sebagaimana yang diterangkan dalam Surat dakwaan penuntut umum dalam semua uraian pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, senantiasa menyebutkan :

Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yaitu terhadap saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut . . . dst . . . dst,

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat terlihat jelas adanya kekeliruan Jaksa penuntut Umum apabila mengacu pada Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHP, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 84

- (2). Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
- (3). Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menentukan yurisdiksi Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili Terdakwa, mengingat **locus delicti (tempat kejadian perkara)** yang disebutkan dalam Dakwaan ini berada pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Marisa dan Pengadilan Negeri Tilamuta, yang sebenarnya kedua pengadilan tersebut memeriksa untuk masing-masing kejadian yang masuk dalam wilayah kedua Pengadilan Negeri tersebut masing-masing;

Sebab kejadian yang bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo berada pada yurisdiksi berbeda dengan Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato;

Sepatutnya adalah :

kejadian di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo diadili di Pengadilan Negeri Tilamuta;

dan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, diadili di Pengadilan Negeri Marisa;

Selain daripada itu dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka Jaksa Penuntut Umum terlihat jelas ragu-ragu dan bingung dan terburu-buru mendakwakan Terdakwa di Pengadilan negeri Marisa semata-mata agar Terdakwa dapat dipidana sesegera mungkin tanpa mempertimbangkan kecermatan dalam menentukan kewenangan mengadili Pengadilan terhadap Terdakwa, apakah berdasarkan tempat tinggal Terdakwa, tempat kedudukan para saksi, maupun tempat kejadian perkara (locus delicti), sehingganya Jaksa Penuntut Umum telah menetapkan Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Atas keberatan-keberatan kami Penasehat Hukum terdakwa yang telah diuraikan diatas kiranya Majelis Hakim yang Mulia menetapkan Putusan Sela untuk menyatakan bahwa Pengadilan negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara pidana No.reg : PDM - 05 / MRS / 03 / 2016, atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN;

Keberatan Tentang Dakwaan Batal Demi Hukum

Setelah mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, kami berpendapat pula bahwa Dakwaan dimaksud mengandung berbagai cacat hukum, sehingga seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) b dan (3) KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 143

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, batal demi hukum;

Oleh karenanya sebagaimana yang diterangkan diatas, maka Surat Dakwaan yang mengandung cacat hukum, melanggar hak asasi Terdakwa dan sangat merugikan dalam hal pembelaan dirinya, sekalipun KUHAP tidak mengatur secara rinci tentang alasan-alasan mengapa atau dalam hal-hal apa suatu dakwaan dinyatakan batal demi hukum, tetapi dalam doktrin dan yurisprudensi dapat ditemui alasan-alasan dimaksud, yang pada intinya dikaitkan dengan cacat hukum yang terdapat dalam surat dakwaan, baik menyangkut bentuk Surat Dakwaan maupun mengenai isinya yang menimbulkan kebingungan di pihak Terdakwa tentang perbuatan dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan kata lain **KUHAP** menggariskan, tidak boleh sembarangan memberikan tuduhan, sehingga jika seseorang dituduh maka tuduhan tersebut mesti jelas dan terang;

Cacat formal dan kekeliruan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, akan kami paparkan dalam bentuk keberatan dibawah ini, sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan batal demi hukum adalah :

Tentang Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan

Tidak Lengkap mengenai uraian tindak pidana

yang didakwakan;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat Dan Tidak Jelas Karena Mendasarkan Dakwaan Pada Pasal Yang Berbeda, yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D, Pasal 81 Ayat (2), Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Uraian Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Berdasarkan Pasal-Pasal Yang Berbeda Tersebut Ternyata Isinya Persis Sama;

Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan mendasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa kami Penasihat Hukum telah mencermati secara teliti uraian perbuatan pidana yang didakwakan dalam kedua dakwaan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan ternyata meskipun Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya dengan menggunakan ketentuan pasal-pasal yang berbeda, namun uraian perbuatan pidana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kedua dakwaan tersebut persis sama kata-kata dalam kalimatnya, titik komanya.. Dapat disimpulkan bahwa uraian dakwaan Kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan **jiplakan asli** dari uraian dakwaan Kesatu, atau sebaliknya. Oleh karena itu, maka secara yuridis penguraian mengenai perbuatan para terdakwa sesuai unsur-unsur perbuatan dalam pasal-pasal tersebut, seharusnya juga berbeda antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan kedua dalam surat dakwaan a quo;

Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan tersebut yang serupa tapi tak sama dalam pengenaan Pasalnya adalah antara lain :

Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marisa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHP, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yaitu terhadap saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 7502CLU0804200910582 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita saat itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU alias RATI dari Taman Paguat setelah menyaksikan gerak jalan kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU pergi ketempat tinggal terdakwa di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yakni saksi ASNA PULUALA alias NON, terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar kemudian ketika didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU de torang dua mo baku nae, de jangan tako tetap kaka mo kawen (de kita berdua melakukan persetujuan, de jangan takut tetap kakak akan kawini/ nikahi), setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban RATNA LAKUTU diatas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana jeans panjang yang dipakainya dan saksi korban RATNA LAKUTU juga melepaskan rok serta celana dalam yang saksi korban RATNA LAKUTU pakai, setelah itu terdakwa langsung menindihnya dari atas dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina saksi korban RATNA LAKUTU lalu memainkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang seakan-akan penisnya terdakwa keluar masuk dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah setengah jam terdakwa memainkan pantatnya naik turun,

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari dalam vaginanya saksi korban RATNA LAKUTU kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU “De pake jo rok so mo antar pulang” (de gunakan kembali rokmu dan kamu sudah mau di antar pulang);

- Selanjutnya terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU mengulangi perbuatannya tersebut dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 ditempat yang sama yaitu di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo tepatnya dirumah kakaknya terdakwa yakni Sdr. ASNA PULUALA alias NON dengan posisi dan cara yang sama pada saat terdakwa menyetubuhi korban pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 serta setiap kali melakukan hubungan intim terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU akan tetap menikahi saksi korban RATNA LAKUTU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dengan saksi korban RATNA LAKUTU untuk yang pertama kalinya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita dirumah kakaknya terdakwa yakni saksi OLIS PULUALA alias OLI di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan cara terlebih dahulu terdakwa memeluk saksi korban RATNA LAKUTU dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir saksi korban RATNA LAKUTU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU “bunda, torang dua mobaku nae” (bunda kita berdua mau melakukan persetubuhan) sambil tangan kanannya memaksa untuk melepaskan celana dan celana dalam saksi korban RATNA LAKUTU, kemudian setelah celana saksi korban sudah dibagian paha, saksi korban RATNA LAKUTU menahan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban RATNA LAKUTU lalu saksi korban RATNA LAKUTU mengatakan kepada

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



terdakwa “iss tunggu dulu ayah kalau mo jadi apa-apa pa bunda (hamil)” (“iis jangan dulu ayah kalau bunda hamil), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RATNA LAKUTU “kalau hamil ayah tanggung jawab mo kawin” (kalau bunda hamil ayah tanggung jawab menikahi bunda). Setelah itu saksi korban RATNA LAKUTU melepaskan tangannya dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU langsung berdiri di atas tempat tidur dan melepaskan celana yang dipakai masing-masing lalu saksi korban RATNA LAKUTU kembali berbaring ditempat tidur, pada saat itu penisnya terdakwa sudah berdiri tegang lalu terdakwa menindih saksi korban RATNA LAKUTU dari atas kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang sudah berdiri tegang ke dalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU sehingga saksi korban merasakan sangat sakit lalu terdakwa memainkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang setelah satu menit lebih terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina saksi korban RATNA LAKUTU. Kemudian terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU memakai celana lalu ke kamar mandi mencuci alat kemaluan masing-masing setelah itu terdakwa dan saksi korban RATNA LAKUTU kembali ke kamar untuk tidur;

Yang akhirnya diulangi lagi pada dakwaan kedua, yang benar-benar sama secara *letterlijk*, tidak satupun yang membedakan pengertian Dakwaan Kesatu dan Kedua melalui uraian-uraian Dakwaan yang sebagaimana didakwakan dalam pasal yang berbeda.

Tidak jelasnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan pada bagian mana Terdakwa telah melakukan yang didakwakan dibuktikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni terhadap Dakwaan Primair KESATU Jaksa Penuntut Umum dengan mendasarkan pada Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka patut diperjelas pada bagian manakah Terdakwatelah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,

Demikianpun terhadap Dakwaan Subsidair KESATU, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi tidak menunjuk dengan SECARA TEPAT kejadian mana yang berkenaan dengan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pada Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan pula kepada Terdakwa Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun juga tidak secara tepat menentukan pada bagian mana terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Bahwa oleh karena ternyata uraian perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama persis isinya, padahal kedua dakwaan itu diatur oleh pasal-pasal yang berbeda baik unsur maupun kategori perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan a quo sehingga isinya tidak jelas dan menyulitkan bagi Terdakwa dalam membuat pembelaannya.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.*

Kesimpulan dan Penutup

Berdasarkan seluruh uraian kami tersebut di atas, oleh karena Dakwaan ini selain tidak memenuhi nurani keadilan dalam masyarakat dan juga terdapat beberapa ketidakcermatan, ketidakjelasan serta ketidaklengkapan uraian tindak pidana dalam surat dakwaan yang berakibat pada kaburnya (obscur libel) surat dakwaan, maka cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, selain daripada kewenangan mengadili yang telah kami sampaikan diatas;

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati dan demi menjunjung tinggi hukum serta rasa keadilan, perkenankan kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa perkarapidana Nomor Register Perkara.: PDM – 05/MRS/03/2016, atas nama IRWAN PULUALA alias IRWAN;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa bebas demi hukum;
4. Mengembalikan status hukum Terdakwa seperti semula serta merehabilitasi martabat serta nama baik Terdakwa;

Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kami memberikan pendapat atas pokok-pokok Eksepsi Terdakwa, terlebih dahulu perlu kami kemukakan pengertian dari Surat Dakwaan dan materi Eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, yaitu :

Surat dakwaan Menurut Sarjana :

Menurut A. Karim Nasution (1972:75)

Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar dari hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman;

Menurut M. Yahya Harahap (1988: 414) pada umumnya surat dakwaan dapat diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa , perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwa kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar untuk bagi hakim dalam sidang;

Materi eksepsi :

1. Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili

Eksepsi jenis ini diajukan apabila terdapat alasan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan adalah tidak berwenang mengadili karena locus delicti yang didakwakan berada diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan apa yang didakwakan bukan termasuk kewenangan peradilan umum atau diluar yurisdiksi lingkungan pengadilan yang bersangkutan ;

Pendapat Ahli tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



M. Yahya Harahap (2006;92-93) menyatakan pada Pasal 147, ditegaskan agar tidak terjadi pelanggaran atas wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri, apabila menerima perkara dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memeriksa, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya.

2. Eksepsi tentang Dawaan tidak dapat diterima;

Eksepsi jenis ini diajukan karena Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dalam hal apa yang didakwakan bukan suatu kejahatan, apa yang didakwakan sebelumnya sudah pernah diputus (nebis in idem), apa yang didakwakan sudah melampaui waktu atau daluarsa, pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukum Perdata dan apa yang didakwakan termasuk delik aduan dimana yang berhak mengadu tidak pernah mengadukannya;

3. Eksepsi tentang Surat Dakwaan batal demi hukum;

Eksepsi jenis ini dapat diajukan apabila terdapat alasan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, yaitu apabila terdapat alasan bahwa surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan yang demikian itu adalah batal demi hukum;

Undang-undang tidak menjelaskan pengertian kata “ cermat, jelas dan lengkap “ sebagaimana tersebut dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, namun berdasarkan praktek dan beberapa yurisprudensi serta beberapa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa pengertian kata “cermat, jelas dan lengkap” tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Pengertian “Cermat”;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Mengartikan kata Cermat disini adalah korektif dan teliti sehingga kecermatan suatu surat dakwaan adalah meliputi terpenuhinya syarat materiil dan formil;

3.2. Pengertian “Jelas”;

“Jelas” dalam hal ini berarti menempatkan uraian kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Kualifikasi yuridis dalam unsur-unsur tindak pidana haruslah diuraikan dalam fakta perbuatan;

3.3. Pengertian “Lengkap”;

“Lengkap” adalah bilamana dalam surat dakwaan itu memuat semua unsur (element) tindak pidana yang didakwakan;

Pendapat ahli tentang suatu dakwaan cermat jelas dan lengkap;

Kemungkinan dirugikan hak pembelaan, dapat ditinjau dari dua sudut : apakah abstracto suatu ketidak jelasan atau suatu kelalaian dapat merugikan hak pembelaan terdakwa jika memang demikian, maka terimalah keadaan tersebut tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Menyelidiki menurut kenyataan , apakah pembelaan dalam kasus yang terjadi benar-benar tidak dimungkinkan atau apakah benar-benar terdakwa dirugikan menurut beliau terakhirlah yang benar (A. Karim Naution, 1972: 90);

Andi Hamzah (187:37-38) menyatakan bahwa penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas ataukah tidak jelas adalah relatif, hendaknya ukurannya didasarkan pada yang konkrit, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan bahwa terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa maka halnya surat dakwaan memadai jelasnya”;

M. yahya Harahap (1988:423-424) menyatakan “ apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk membela diri. Apakah benar-benar terdakwa surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Ataukan surat dakwaan yang satu

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lain saling bertentangan. Ataukah surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mengungkap secara jelas waktu dan tempat kejadian tindak pidana dilakukan;

Berdasarkan keberatan Panasihat Hukum terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-05/MRS/03/2016, kami menuangkan pokok-pokok eksepsinya dan sekaligus terhadap pokok-pokok eksepsi tersebut kami berikan pendapat/tanggapan sebagai berikut:

1. Menyangkut keberatan Penasehat Hukum terdakwa terhadap Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili;

Bahwa penasehat hukum terdakwa menyatakan "Jaksa Penuntut Umum terlihat jelas ragu-ragu dan bingung dan terburu-buru mendakwakan Terdakwa di Pengadilan Negeri Marisa semata-mata agar terdakwa dapat dipidana sesegera mungkin tanpa mempertimbangkan kecermatan dalam menentukan kewenangan mengadili Pengadilan terhadap terdakwa, apakah berdasarkan tempat tinggal Terdakwa, tempat kedudukan para saksi, maupun tempat kejadian perkara (locus delicti), sehingga Jaksa Penuntut Umum telah menetapkan Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor Register : PDM-05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN";

Bahwa menurut kami Penuntut Umum pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum terlihat jelas ragu-ragu dan bingung dan terburu-buru mendakwakan Terdakwa di Pengadilan Negeri Marisa semata-mata agar terdakwa dapat dipidana sesegera mungkin tanpa mempertimbangkan kecermatan dalam menentukan kewenangan mengadili Pengadilan terhadap terdakwa, apakah

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tempat tinggal Terdakwa, tempat kedudukan para saksi, maupun tempat kejadian perkara (locus delicti), sehingga Jaksa Penuntut Umum telah menetapkan Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor Register : PDM-05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN adalah **tidak tepat** karena surat dakwaan kami Penuntut Umum limphakan bersama dengan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Marisa adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (3) dikarenakan bahwa perbuatan terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN bukan merupakan perbuatan yang murni berdiri sendiri di dua daerah hukum Pengadilan Negeri, karena masih satu rangkaian perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN di Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Marisa tetap berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa perkara Register PDM-05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN telah kami limphakan ke Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-250/R.5.14/Euh.2/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan terhadap pelimpahan tersebut kami telah menerima Penetapan hari sidang dan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN dengan Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PN. Mar tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim sehingga perkara telah tepat dapat diadili di Pengadilan Negeri Marisa sesuai ketentuan Pasal 147 KUHAP dan Ketentuan Pasal 152 Ayat (1) KUHAP;

Dengan terbitnya Surat Penetapan tersebut sekaligus menjadi bukti tertulis yang otentik bahwa Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Register Perkara : PDM-05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN;

2. Menyangkut keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai Eksepsi tentang dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga batal demi hukum;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan “uraian pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama persis isinya, padahal kedua dakwaan itu diatur oleh pasal-pasal yang berbeda baik unsur maupun kategori perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan a quo sehingga isinya tidak jelas sehingga surat dakwaan batal demi hukum”;

Bahwa menurut kami Penuntut Umum pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan uraian pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama persis isinya, padahal kedua dakwaan itu diatur oleh pasal-pasal yang berbeda baik unsur maupun kategori perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan a quo sehingga isinya tidak jelas sehingga surat dakwaan batal demi hukum adalah **tidak tepat**, kami Penuntut Umum telah membuat Surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;

Oleh karenanya, keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan harus secara tegas ditolak karena penuntut umum dalam Surat Dakwaan telah jelas memberi gambaran secara utuh tentang :

- Tindak Pidana yang dilakukan;
- Siapa yang melakukan;
- Dimana tempat tindak pidana tersebut dilakukan;
- Bagaimana dan Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- Bilamana tindak pidana itu dilakukan;
- Ketentuan pidana yang diterapkan;
- Siapa yang menjadi korbannya;

Bahwa Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN juga telah mengatakan mengerti dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-05/MRS/03/2016 atas nama IRWAN PULUALA alias IRWAN yang kami Penuntut Umum bacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016;

Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai eksepsi tentang dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga batal demi hukum karena uraian pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama persis isinya, padahal kedua dakwaan itu diatur oleh pasal-pasal yang berbeda baik unsur maupun kategori perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan a quo sehingga isinya tidak jelas sehingga surat dakwaan batal demi hukum adalah **tidak tepat dan harus ditolak**;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM : 05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Tanggapan/Pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa perkara pidana Nomor Register Perkara : PDM-05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN;
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN adalah sah dan dapat diterima karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;
4. Menetapkan sidang perkara pidana atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili karena tidak berwenang secara relatif;
2. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) yang kedua dari Penasihat Hukum tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan karena hal tersebut berhubungan dengan syarat formil dan syarat materiil dari suatu Dakwaan sehingga tidak terjadi pengulangan pada saat mempertimbangan keberatan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa di dalam keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa tentang Surat dakwaan harus dibatalkan yang pada pokoknya

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa di dalam uraian dakwaan Penuntut Umum uraian dakwaan kedua adalah merupakan jiplakan asli dari uraian dakwaan kesatu atau sebaliknya. Oleh karena itu, maka secara yuridis penguraian mengenai perbuatan terdakwa sesuai unsur-unsur perbuatan dalam pasal-pasal tersebut, seharusnya juga berbeda antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan kedua dalam surat dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pemeriksaan di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan, dengan maksud agar Majelis Hakim memberikan Putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum demikian pula terhadap terdakwa sebagai dasar di dalam pembelaan untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati isi keseluruhan dari dakwaan Penuntut Umum diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdapat uraian identitas yang lengkap serta memuat tanggal dan tanda tangan;
- Bahwa unsur delik dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa unsur delik dari Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu Telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur delik dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair, Subsidair maupun alternatif Kedua ternyata uraian peristiwanya sama persis kecuali mengenai unsur delik dari masing-masing dakwaan yang berbeda sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas *apakah dengan adanya uraian peristiwa dari masing-masing dakwaan yang keseluruhannya sama walaupun unsur deliknya berbeda menyebabkan dakwaan batal demi hukum ?*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa :

- 2). Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHP tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan yaitu Syarat formal (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) KUHP) (Vide SUHARTO, RM, S.H., "Penuntutan dalam Praktek Peradilan". Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika, hlm 51-52) ;
- Bahwa syarat formal adalah mengenai identitas yang lengkap dari terdakwa serta memuat tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum;
- Bahwa syarat materiil memuat uraian dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang diadakwakan;
- Bahwa cermat adalah Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang diadkwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan;
- Bahwa Lengkap adalah Uraian surat dakwan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap (Vide Kejaksaan Agung Republik Indonesia., "Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan". Tahun 1985, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm 11-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum harus memuat uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan cermat, lengkap dan jelas

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uraian itu dapat terlihat melalui perbuatan yang dilakukan secara terperinci khususnya perbuatan materiil dari unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian perbuatan dari masing-masing dakwaan sama persis sebagaimana tersebut diatas padahal pasal maupun unsur yang dituduhkan terhadap terdakwa itu berbeda sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam hal ini Syarat Materiil yang cermat, jelas dan lengkap sehingga mengakibatkan dakwaan kabur karena bagaimanapun apabila pasal yang dituduhkan kepada terdakwa berbeda satu sama lainnya tentunya dalam keadaan khusus (*particular circumstances*) masing-masing Pasal yang melekat pada tindak pidana itu berbeda pula dan seharusnya diuraikan dengan lengkap peristiwa pidananya yang tentunya berbeda satu sama lain karena unsur deliknya yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum sehingga menurut hemat Majelis Hakim terjawab pertanyaan yang timbul pada uraian sebelumnya bahwa *karena adanya uraian peristiwa dari masing-masing dakwaan yang keseluruhannya sama walaupun unsur deliknya berbeda menyebabkan dakwaan batal demi hukum* sehingga dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-05/MRS/03/2016, tanggal 10 Maret 2016 dinyatakan batal demi hukum sehingga keberatan (eksepsi) yang kedua Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun tidak sependapat dengan dalil tanggapan Penuntut Umum bahwa telah membuat Surat Dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa bagian yang pertama yaitu mengenai kewenangan Mengadili ;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan (eksepsi) yang dapat diajukan oleh terdakwa atau Penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP ialah mengenai keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) tersebut dapat terjadi karena setiap pengadilan mempunyai wewenang berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif berarti bahwa tiap-tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum sedangkan kompetensi absolut adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara (Vide SUHARTO, RM, S.H., "Penuntutan dalam Praktek Peradilan". Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika, hlm 113);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati isi keseluruhan dari dakwaan Penuntut Umum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada dakwaan Kesatu Primair, Subsidair maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum diuraikan Bahwa ia terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, bertempat di **Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas timbul suatu permasalahan yang berhubungan dengan kompetensi relatif yaitu *Apakah pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili perkara ini atau pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang ?*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 KUHAP berbunyi :

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- 2) Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;
- 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada dakwaan Kesatu Primair, Subsidair maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum diuraikan bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dengan saksi korban RATNA LAKUTU untuk yang pertama kalinya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wita dirumah kakaknya terdakwa yakni saksi OLIS

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUALA alias OLI di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kejadian-kejadian selanjutnya terjadi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Pohuwato dinyatakan bahwa terdakwa beralamat KTP Dusun Merta Jaya Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, alamat tinggal sekarang ini Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Pohuwato dinyatakan bahwa saksi Ratna Lakutu Alias Rati beralamat Desa Kramat Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, saksi Samrin Lakutu Alias Sambu beralamat Dusun 3 batu buaya Desa Kramat Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, saksi Amir Tuna Alias Inngo beralamat Desa Kramat Kec. Manangu Kabupaten Boalemo, saksi Udin Hanani Alias Ayah Alias Ka Wani beralamat Dusun II Molonuhua Desa Kramat Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, saksi Sardun Kue Alias Ka Dunu beralamat Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, saksi Asna Puluala Alias Non beralamat Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan saksi Olis Puluala Alias Oli beralamat Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) dalam delik comissionis yaitu delik/tindak pidana yang berupa berbuat sesuatu yang dilarang, terdapat beberapa ajaran yaitu :

1. Ajaran/ teori perbuatan materiil, menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) adalah tempat, dimana perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan.

Teori perbuatan materiil cocok digunakan untuk menentukan locus delicti ketika tindak pidana yang terjadi adalah jenis tindak pidana formil, yaitu

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang sudah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang;

2. Ajaran/ teori akibat, menurut teori ini yang harus dianggap locus delicti adalah tempat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi;
3. Ajaran/ teori instrument, menurut teori ini yang harus dianggap sebagai locus delicti adalah tempat, dimana instrument atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu menimbulkan akibat (Vide TONGAT, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan".

Tahun 2012, Penerbit UMM Press, hlm 134-135);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas kemudian dihubungkan dengan Ajaran atau teori-teori yang ada dan kemudian mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah termasuk tindak pidana persetujuan, dan dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum adalah tindak pidana persetujuan pula sedangkan pada dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah tindak pidana pencabulan;
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa tindak pidana persetujuan dan tindak pidana pencabulan adalah tindak pidana formil yang mendasarkan pada rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa pada uraian tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa pada poin pertama pada pokoknya menjelaskan bahwa surat dakwaan kami Penuntut Umum limpahkan bersama dengan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Marisa adalah telah sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (3) dikarenakan bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN PULUALA Alias IRWAN bukan merupakan perbuatan yang murni berdiri sendiri di dua daerah hukum Pengadilan Negeri, karena masih satu rangkaian perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa IRWAN PULUALA Alias IRWAN di Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Marisa tetap berwenang mengadili perkara ini, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa di masing-masing dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa untuk yang pertama kalinya kejadiannya di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan kejadian-kejadian selanjutnya terjadi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal tersebut benar bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan perbuatan yang berlanjut dari kejadian pertama di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan kejadian-kejadian selanjutnya terjadi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tetapi setelah dicermati pada pasal yang dituduhkan kepada terdakwa tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana sebagai perbuatan yang berlanjut sehingga tidak terdapatnya persesuaian antara uraian dari masing-masing dakwaan yang menguraikan perbuatan yang berlanjut dengan pasal yang didakwakan dalam hal ini tidak menyebutkan kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa hanyalah tindak pidana yang terjadi di Boalemo berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana sebagai perbuatan yang berlanjut;
- Bahwa oleh karena kejadian tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa hanyalah di Boalemo dan tindak pidana dalam perkara a quo termasuk tindak pidana formil sehingga Ajaran/ teori perbuatan materiil

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling layak diterapkan dalam perkara a quo berdasarkan tempat dimana perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam tanggapannya pada poin kesatu terhadap eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili yang menyebutkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (3) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Pohnomo dinyatakan bahwa terdakwa beralamat KTP Dusun Merta Jaya Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, alamat tinggal sekarang ini Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohnomo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Pohnomo dijelaskan bahwa saksi Ratna Lakutu Alias Rati, saksi Samrin Lakutu Alias Sambu, saksi Amir Tuna Alias Inngo Udin Hanani Alias Ayah Alias Ka Wani dan saksi Ollis Puluala Alias Ollis kesemuanya beralamat di Boalemo sedangkan saksi Sardun Kue Alias Ka Dunu dan saksi Asna Puluala Alias Non keduanya beralamat di Pohnomo sedangkan terdakwa bertempat tinggal berdasarkan KTP di Boalemo tetapi berdiam terakhir dan ditahan di Pohnomo sehingga hal tersebut menguraikan bahwa sebagian besar saksi beralamat di Kabupaten Boalemo dibandingkan Kabupaten Pohnomo dan walaupun terdakwa berdiam terakhir dan ditahan di Marisa sehingga Pengadilan Negeri Marisa hanya bisa berwenang mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marisa tetapi ternyata sebagian besar saksi tempat kediamannya di Kabupaten Boalemo sehingga Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tilamuta dan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHAP bahwa Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu, berdasarkan ketentuan itu menurut Yahya Harahap, SH., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 102, bahwa masing-masing Pengadilan Negeri berwenang mengadili sesuai asas locus delicti apabila di dalam tindak-tindak pidana tersebut tidak terdapat unsur berlanjut atau unsur perbarengan;
- Bahwa di masing-masing dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa untuk yang pertama kalinya kejadiannya di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan kejadian-kejadian selanjutnya terjadi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal itupun sebenarnya merupakan perbuatan berlanjut dari kejadian pertama di Kabupaten Boalemo dan kejadian-kejadian selanjutnya di Kabupaten Pohuwato tetapi hal tersebut tidak dicantumkan kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut di dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHAP tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo sehingga dengan mendasarkan pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara a quo dimana tidak adanya unsur berlanjut sehingga hanya mendasarkan pada kejadian pertama yaitu di Kabupaten Boalemo berdasarkan Ajaran/ teori perbuatan materiiil;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP bahwa Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, berdasarkan ketentuan itu

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Yahya Harahap, SH., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 105, bahwa Tanpa menghubungkan Pasal 84 (4) KUHAP tersebut dengan Pasal 64 dan 65 KUHP, tidak dapat melaksanakan kemungkinan penggabungan perkara yang dirumuskan dalam ketentuan yang dimaksud;

- Bahwa di masing-masing dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa untuk yang pertama kalinya kejadiannya di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan kejadian-kejadian selanjutnya terjadi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato sebagaimana diuraikan di atas, dan hal tersebut sangat berhubungan dengan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut yang memungkinkan untuk digabungkan beberapa perbuatan yang berlanjut tetapi yang menjadi persoalan untuk menentukan pengadilan negeri mana yang paling berwenang untuk mengadili penggabungan perkara tersebut, apakah Pengadilan Negeri Marisa atau Pengadilan Negeri Tilamuta dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa solusi pemecahan yang paling tepat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan mendasarkan pada kediaman sebagian besar saksi untuk lebih memudahkan pada faktor pemanggilan saksi sehingga Pengadilan Negeri Tilamuta yang paling berwenang untuk mengadili penggabungan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini didasarkan pada tempat terjadinya perkara sebagaimana diuraikan diatas (Pasal 84 ayat (1) KUHAP);
- Bahwa Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini didasarkan kediaman sebagian besar saksi di Kabupaten Boalemo sebagaimana diuraikan di atas (Pasal 84 ayat (2) KUHAP);

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat 3 dan 4 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan(eksepsi) mengenai kewenangan mengadili dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terjawab pertanyaan yang timbul pada awal pembahasan ini bahwa *Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tilamuta ;*

Menimbang, bahwa di dalam tanggapan Penuntut Umum menguraikan bahwa perkara Register PDM-05/MRS/03/2016 atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN telah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-250/R.5.14/Euh.2/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan terhadap pelimpahan tersebut kami telah menerima Penetapan hari sidang dan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN dengan Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PN. Mar tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim sehingga perkara telah tepat dapat diadili di Pengadilan Negeri Marisa sesuai ketentuan Pasal 147 KUHP dan Ketentuan Pasal 152 Ayat (1) KUHP. Dengan terbitnya Surat Penetapan tersebut sekaligus menjadi bukti tertulis yang otentik bahwa Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa IRWAN PULUALA alias IRWAN ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa kewajiban dari Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan kewajiban Majelis Hakim

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan hak-hak kepada para pihak termasuk hak untuk keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menanggapi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya diterima atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP sedangkan mengenai Penetapan yang dibuat oleh Majelis Hakim adalah betul merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tetapi hanya sepanjang penentuan hari sidang, sedangkan mengenai apakah berwenang atau tidak, masih harus dipertimbangkan selanjutnya berdasarkan keberatan dan pendapat(tanggapan) dari para pihak sehingga dalil Penuntut Umum terhadap hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Penasihat Hukum dinyatakan diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan selain eksepsi kewenangan mengadili juga mempertimbangkan eksepsi dakwaan batal demi hukum dengan tujuan apabila perkara ini diajukan kembali lebih bermanfaat apabila sebelumnya dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP sehingga eksepsi mengenai dakwaan batal demi hukum tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tilmuta maka memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tilmuta;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima untuk seluruhnya maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Marisa menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan pada saat sekarang terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **IRWAN PULUALA Alias IRWAN** tersebut diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-05/MRS/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 batal demi hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta;
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Memerintakan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAMSURAH, S.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ALFIANUS RUMONDOR, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H**, dibantu oleh **MASITA MONOARFA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **RUJI WIBOWO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H

Panitera Pengganti,

MASITA MONOARFA, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)